

***MONEY POLITIC***  
**(Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTU MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Disusun Oleh:**

**MOH. MAHFUDHI**  
**05360063**

- 1. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum.**
- 2. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Negara demokrasi adalah adanya hak asasi untuk berorganisasi (social, politik dan kemasyarakatan). Melalui berpolitik, rakyat dapat mengeluarkan pendapatnya dan berhak menyatakan keinginan dan cita-citanya tentang kehidupan Negara. Aspirasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku disalurkan melalui partai-partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktek politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon legeslatif (caleg) yang bersangkutan.

Melihat kenyataan bahwa praktek *money politic* telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Tentunya bukan pekerjaan mudah untuk menghapus prakatek tersebut, minimal dilakukan proses penyadaran masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama seperti tokoh agama dan pemerintah.

Bermula dari inilah kiranya penyusun tertarik untuk membahas perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Seperti, buku Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). dan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang PEMILU. Sifat dari penelitian ini adalah diskriptif, analisis, dan komparatif. serta menggunakan pendekatan normatif.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan, hukum Islam dan hukum Positif memandang *money politic* sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku. Perbedaan keduanya dalam memandang *money politic* tidak terlalu eksplisit, yakni sumber hukum Islam bersumber dari Tuhan sedangkan hukum Positif bersumber dari manusia.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Mahfudhi

NIM : 05360063

Jurusan : PMH

Judul : **“Money Politic Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan PMH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap, agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*Yogyakarta, 23 Robi'ul awal 1431 H.

09 Maret 2010 M.

Pembimbing I

**Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.****NIP. 19730924 200003 1 001**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Mahfudhi

NIM : 05360063

Jurusan : PMH

Judul : **“Money Politic Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan PMH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap, agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Robi'ul awal 1430 H.

09 Maret 2010 M.

Pembimbing II,

**Fathorrahman, S.Ag., M.Si.**

**NIP. 19760820 200501 1 005**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9//16/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Money Politic Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Moh. Mahfudhi  
Nomor Induk Mahasiswa : 05360063  
Telah dimunaqasahkan pada : Hari Jum'at, Tanggal 12 Maret 2010  
Nilai Munaqasyah : A-  
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

**Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum**

**NIP. 19730924 200003 1 001**

Penguji I

**Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.**

**NIP. 19750615 200003 1 001**

Penguji II

**Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**NIP. 19770107 200604 2 002**

Yogyakarta, 15 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**

**NIP: 19600417 198903 1 001**

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan kepada:  
Almamaterku  
Jurusan PMH  
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
serta  
Ayahanda dan Ibudaku tercinta*

## MOTTO

*“Menjaga sesuatu yang lama (baik) dan mengambil  
sesuatu yang baru yang lebih baik”*

&

*“sekiranya kamu bisa istiqamah maka Allah akan  
memberikan kesuksesan bagi kamu disetiap zaman”*

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ẓal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

	ditulis	<i>muta'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbutah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*', maka ditulis dengan *h*

	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
	ditulis	<i>zakah al-fit'i</i>

#### D. Vokal Pendek Dan Penerapannya

—	Fathḥah	ditulis	<i>a</i>
—	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	Dammah	ditulis	<i>u</i>
	Fathḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
	Kasrah	ditulis	<i>ḥukira</i>
	Dammah	ditulis	<i>yazḥabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathḥah + alif	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>ḥakiliyyah</i>
2	Fathḥah + ya' mati	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>tansa&gt;</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	<i>i&gt;</i> <i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	<i>u&gt;</i> <i>furud}</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathḥah + ya mati	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathḥah + wawu mati	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof**

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan kata sandang “*al'*”, dan bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el) nya.

	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

	ditulis	<i>zāwi al- furūḍ</i>
	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT., yang dengan kehendak dan ke-Maha Agung-anNya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shlawat* dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. SAW., keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman nanti.

*Alhamdulillah*, Skripsi yang berjudul “**Money Politic** perspektif hukum Islam dan hukum Positif” telah selesai tersusun. Alasan utama pemilihan topik ini adalah karena penyusun melihat topik ini sangat menarik dan tidak pernah basi untuk dibahas hingga saat ini. Melalui skripsi ini, penyusun ingin menyampaikan bahwa fenomena *money politic* begitu menggurita dikalangan masyarakat, bahkan sampai menghawatirkan. untuk itu perlu perhatian dari semua kalangan masyarakat agar fenomena tersebut bisa dihilangkan sampai ke akar-akarnya sehingga tidak akan terulang dihari-hari selanjutya.

Penyusun dengan sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun dalam menyelesaikannya penyusun sudah mengerahkan segala kemampuan. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Perjalanan studi penyusun di Jurusan perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultras Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melibatkan bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu.

Dan atas keberhasilan penyelesaian skripsi ini, penyusun dengan rendah hati menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD. beserta jajarannya, beliau selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang begitu banyak memberi inspirasi kepada penyusun.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. dan Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.S.I. selaku ketua dan sekretaris jurusan PMH. Sekaligus selaku Pembimbing I dan II yang dengan sabar dan perhatian sehingga penyusun sangat begitu terkesan dan semangat untuk mengerjakan karya ilmiah ini, meskipun semangat mengerjakannya timbul disaat awal-awal tahun 2010, padahal masukin judulnya sudah begitu lama. Sekali lagi, Kepada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang dengan penuh perhatian dan selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik. Meskipun pada saat kesan pertama begitu “menyeramkan” tapi saat-saat selanjutnya begitu sangat mengasyikan.
4. Bapak dan Bu'e yang selalu mencurahkan kasih sayang, cinta, dan perhatiannya yang tiada tara serta selalu memberi motivasi, baik moril maupun materiil terhadap penyusun. Tetesan do'a, air mata, keringat kalianlah yang telah berhasil “menciptakan” aneka 'keberkahan' dalam hidupku. Kalau sekedar ucapan terima kasih, jelas tidak akan pernah cukup untuk segala sesuatu yang telah kalian berikan. Saya hanya bisa berdo'a *Alhamdulillah* dan *Jazakumullah Khairan Kasirran*.
5. Keluarga, kerabat dan saudara-saudaraku nan jauh disana terima kasih atas nasehat dan doa'anya sehingga penyusun merasa nyaman meskipun dalam perantauan.
6. Adinda Lisa Adaturrahmah bersama keluarga, terima kasih atas perhatian dan bantuannya, sehingga penyusun menjadi lebih dewasa dan lebih mengerti akan ma'na hidup yang harus dijalani serta semoga semua apa

yang menjadi cita-cita kita bersama kelak tercapai dan selalu mendapat **ridh**-Nya.

7. Sahabat-sahabatku seperjuangan:
  - a. Sahabat-sahabatku, penghuni Wisma “JOKO TINGKIR Com.” suka dan duka bersama kalian takkan pernah terlupakan, dan kalian adalah bagaikan keluarga.
  - b. Sahabat-sahabatku PMH '05, khususnya Firza, Alim, Rizka dan Faridah bersama kalian penyusun menjadi benar-benar mengerti bahwasanya Indonesia memang Negara yang majemuk dan kalian mampu menciptakan nuansa yang begitu indah.
  - c. Sahabat-sahabatku BEM-J PMH, terima kasih telah memberi kesempatan untuk berjuang bersama kalian, walaupun terasa begitu cepat tapi bagiku itu sungguh luar biasa.
  - d. Sahabat-sahabatku KKN, meskipun kurang dari 2 bulan dengan motto “Biarlah KKN dengan Caraku Sendiri”, hidup yang kita lalui bersama memberikan pengalaman dan makna tersendiri dalam hidup kita.
  - e. Sahabat-sahabatku Ikatan Siswa Mahasiswa Lamongan (ISMALA), terima kasih, meskipun sebentar tapi kerja samanya begitu mengesankan.
  - f. Sahabat-sahabatku Alumni Pondok Keranji Yogyakarta (@ POKER Yo.), teruskan mengabdikan dengan cara kalian demi kemajuan dan kemaslahatan. Ingat, TABAH adalah Almamater kita.
  - g. Sahabat-sahabatku JFC Net. Terima kasih atas semua motivasi dan do'a demi kesuksesan pendidikan penyusun.
8. Untuk semua orang yang turut berperan dalam kelancaran proses berkarya ini yang tak mungkin saya sebutkan satu-persatu.
9. Kepada siapapun dan apapun yang tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selebihnya tinggal asa dan do'a agar karya ini bermanfaat adanya, terutama kepada penyusun, dan kepada para pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, 23 Robiul Awal 1431 Hijriyah  
09 Maret 2010 Masehi

Penyusun,

**Moh. Mahfudhi**  
**NIM. 05360063**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Krangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II: PRAKTEK <i>MONEY POLITIC</i> PERSPEKTIF HOKUM</b> <b>ISLAM</b> .....	21
A. Pengertian <i>Money Politic</i> .....	21
B. Sejarah Praktek <i>Money Politic</i> .....	26

C. Dasar Larangan Praktek <i>Money Politic</i> .....	29
D. Unsur-unsur <i>Money Politic</i> .....	34
E. Sebab dan Akibat Praktek <i>Money Politic</i> .....	36
F. Sanksi Hukum Praktek <i>Money Politic</i> .....	36
<b>BAB III: PRAKTEK <i>MONEY POLITIC</i> PERSPEKTIF HUKUM</b>	
<b>POSITIF</b> .....	45
A. Pengertian <i>Money Politic</i> .....	45
B. Sejarah Perundang-undangan <i>Money Politic</i> .....	49
C. Dasar Larangan Praktek <i>Money Politic</i> .....	57
D. Unsur-unsur <i>Money Politic</i> .....	62
E. Sebab dan Akibat Praktek <i>Money Politic</i> .....	62
F. Sanksi Hukum Praktek <i>Money Politic</i> .....	63
<b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN <i>MONEY</i></b>	
<b><i>POLITIC</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM</b>	
<b>POSITIF</b> .....	75
A. <i>Money Politic</i> Perspektif Hukum Islam .....	75
B. <i>Money Politic</i> Perspektif Hukum Positif.....	85
C. Perbandingan <i>Money Politic</i> Antara Hukum Islam dan Hukum Positif .....	96
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	101

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- I. TERJEMAH
- II. BIOGRAFI ULAMA
- III. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU
- IV. CURRICULUM VITAE

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan, walaupun untuk ini kata “pemilihan” lebih sering digunakan. Dalam Pemilu, para pemilih disebut konstituen, dan kepada mereka para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.<sup>1</sup>

Sudah semestinya, bahwa insan akademis sangatlah wajib dan berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sehat demi terealisasinya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semisal dalam bentuk mencegah kebiasaan-kebiasaan buruk yang notabenenya telah terlanjur dianggap baik oleh sebagian kalangan.

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Politik>, Akses Tanggal 24 Oktober 2009.

Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya runtuh, ditandai dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Runtuhnya Orde Baru disusul dengan lahirnya Era Reformasi yang ditandai dengan beberapa tuntutan sekaligus harapan, yang dimaksud tuntutan dan perubahan tersebut yakni perubahan sistem politik yang memberi kebebasan pada jumlah dan asas yang dianut oleh partai politik.<sup>2</sup>

Negara, sebagai suatu organisasi merupakan suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan warga Negara pribadi (*private citizen*) yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Secara filosofis momentum ini merupakan aktualisasi penggunaan HAM politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Secara hakiki pilkada bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis, menciptakan demokratisasi dan menjamin kebebasan setiap warga negara menggunakan hak memilih/dipilih sebagai salah satu bentuk HAM politik serta meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Warkum Sumintro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2005).

<sup>3</sup> Oleh Ansel Alaman, Pemerhati Politik Parlemen Indonesia, tinggal di Jakarta <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=1&id=3142>. Akses Tanggal 24 Januari 2010.

Salah satu perwujudan partisipasi rakyat dalam kehidupan Negara demokrasi adalah adanya hak asasi untuk berorganisasi (social, politik dan kemasyarakatan). Melalui berpolitik, rakyat dapat mengeluarkan pendapatnya dan berhak menyatakan keinginan dan cita-citanya tentang kehidupan Negara. Aspirasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku disalurkan melalui partai-partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Setiap organisasi politik maupun organisasi masyarakat biasanya mempunyai ciri khas aliran tertentu yang memungkinkan rakyat menentukan pilihannya. Dari aspirasi masyarakat inilah mereka dapat memainkan peran penting sebagai sarana komunikasi politik dengan pemerintah agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijaksanaan umum (*pubkic policy*). Organisasi sosial politik adalah kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.<sup>4</sup>

Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan pada realita kehidupan organisasi Negara (Pemerintahan) karena jalan organisasi Negara selalu diwarnai dengan aktifitas politik untuk mengatur kehidupan Negara, proses pencapaian tujuan Negara, dan melaksanakan tujuan Negara sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada “kekuasaan”. Tanpa mengecilkan arti penting atau signifikansi dari semangat berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak *negative* pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan sehingga cenderung menghalalkan

---

<sup>4</sup> Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hlm. 17.

segara cara, melalui politik uang (*money politic*) dan kampanye negatif (*negative campaign*).

Saat ini masih hangat dalam ingatan kita bagaimana hiruk-pikuk pesta demokrasi juga sepak terjang partai politik yang sering kali menggunakan bahasa uang dalam menggait massa. Sehingga tidak mustahil apabila mereka yang terpilih kelak akan mencoba mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan pada saat kampanye. Sehingga, potensi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi sangat besar.

Era globalisasi yang semakin berkembang pesat menuntut kita untuk lebih *aggressive* lagi dalam menghadapi segala problematika kehidupan, misalnya, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwasanya setiap pemilihan umum datang berarti waktu itu pula masyarakat akan mendapatkan berkah yang melimpah dengan banyaknya uang yang akan diberikan pada saat kampanye tiba, lebih-lebih yang sangat mengkhawatirkan lagi adalah pada saat menjelang pencontrengan atau pencoblosan (*Serangan Fajar*) atau yang lebih dikenal lagi dengan istilah *Money Politic*.

Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah, namun juga sistem kemasyarakatan sehingga lebih tepat disebut sebagai *way of live* bagi pemeluknya. Aspek kemasyarakatan ini terutama dalam bentuk seperangkat dalam hukum, yang merupakan komponen penting dalam

pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>5</sup> tujuan hukum Islam secara global adalah selaras dengan risalah Nabi Muhammad Saw.:

6

Kedatangan Islam memberikan dinamika baru bagi manusia dan peradaban. selain memberikan iklim politik yang baru, Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian memperluas pengaruhnya. Bahkan menjalankan kebijakan politiknya, Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk melindungi ummatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.<sup>7</sup>

Aturan yang dibuat manusia berdasarkan prinsip, siapa kuat, dialah yang mempunyai hak. Sedangkan peraturan produk manusia bersifat terbatas, sebagai konsekuensi keterbatasan akalunya. Maka sistemnya pun bersifat terbatas. Karena itu tidak dapat dijadikan pedoman hidup manusia secara keseluruhan.

Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah yang telah dirampas manusia, menegakkan undang-undang-Nya menggantikan undang-undang buatan manusia. Di sini ada nilai politisnya. Untuk itulah Allah mengirim rasul-rasul-Nya dengan misi menegakkan agama Allah serta

---

<sup>5</sup> Ahmad Khoiru Mutho'in, *Syarat-Syarat Pemilih Dalam Pilkada, Skripsi*, tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>6</sup> Al-Anbiya> (21): 107

<sup>7</sup> Khairudin Yuzah Sawy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: menyingkap dinamika dan arah politik kaum Sunni*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Safiria Insania Press 2005), hlm. 1.

memenangkan di atas semua sistem yang ada. Apabila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, dalam menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik di Madinah. Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama sebuah partai politik. Jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah SAW. termasuk di dalamnya adalah dakwah siyasiyyah.

Islam sebenarnya agama yang sangat sosialis tidak menekan, kepada pemeluknya akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang bertujuan demi ketenteraman umat manusia itu sendiri. Secara garis besar Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi masyarakat yang maslahah.

Sebagaimana Allah SWT. Bersabda:

8

Dalam Islam sendiri, *Money Politic* itu sangat dilarang dan perbuatnya termasuk dalam katagori *Risywah*. sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Rasulullah SAW. sudah menjelaskan dalam *hadis*nya yang berbunyi:

9

---

<sup>8</sup> An-Nisa' (04): 59.

<sup>9</sup> Abi Abdillahas-Syibani, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal*, (Beirut: Libanon, t.t), II: 349.

Az-Zumardi menjelaskan, bahwasanya suap (*risywah*), berarti tidak hanya korupsi konvensional tetapi mencakup juga korupsi lainnya, pencurian bahkan perampokan masuk di dalamnya.<sup>10</sup> Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Praktek *Money Politic* dalam sejarah Indonesia diantaranya diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Misalnya tindak pidana suap adalah bagian dari tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Dari deskripsi di atas nampak bahwa agama dan Undang-Undang telah melarang adanya *money politic* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. keduanya mempunyai sisi-sisi kesamaan yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda, perbedaan tersebut karena kondisi sosiopolitik yang telah mempengaruhinya.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri bagaimana hukum Positif dan hukum Islam memandang *money politic* dari berbagai aspek yang ada di dalamnya.

---

<sup>10</sup> Az-Zumardi Azra, *Suap-menyuap; agama dan pemberantasan Korupsi*, Kompas, No. 122 Tahun ke-39 (Kamis 4 Oktober 2003), hlm. 42.

<sup>11</sup> Mukhtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 86.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang problematika *Money Politic*?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan *Money Politic* perspektif hukum Islam dan hukum Positif?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Penyusunan karya ilmiah sesuai judul diatas ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan *Money Politic* persepektif hukum Islam dan hukum positif
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan *Money Politic* persepektif hukum Islam dan hukum positif

Adapun Kegunaannya adalah:

1. Sebagai sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan disiplin ilmu hukum positif serta ilmu hukum Islam.
2. Secara umum, sebagai salah satu bentuk pemahaman terhadap pentingnya sebuah aturan hukum didalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menciptakan iklim politik yang sangat kondusif serta nyaman. Secara khusus, bagi penulis merupakan sebuah wahana perluasan wawasan pemikiran terhadap perkembangan ilmu yang semakin maju.

#### D. Telaah Pustaka

Kegiatan suap-menyuap (*Money Politic*) kendati telah diketahui keharamannya namun tetap saja gencar dilakukan orang-orang, entah itu untuk meraih pekerjaan, pemenangan hukum hingga untuk memasukan anak ke lembaga pendidikan-pun tak lepas dari praktik suap-menyuap. Sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan.<sup>12</sup> Dan yang lebih menyedihkan lagi, mereka yang melakukannya adalah orang-orang yang mengaku muslim, padahal jelas-jelas Rasulullah SAW. sebagai teladan bagi seorang muslim sangat mengecam keras para pelaku suap-menyuap itu.

*Money politic* atau praktek Politik Uang dalam usaha meraih kemenangan politik sudah bukan hal yang baru lagi, bahkan sudah bukan hal yang tabu. Praktek politik uang sangat klasik adanya, dilakukan oleh tim sukses Caleg kaya dan berduit dengan memanfaatkan waktu sedikit mungkin menjelang waktu pencontrengan. *Money Politic* rupanya semakin ampuh saja sebagai sarana mengubah pilihan masyarakat dan memenangkan pertarungan dalam permainan politik seperti pemilu legislative dalam waktu yang sangat singkat dengan hasil yang memuaskan.

Pemikiran politik Islam baik itu klasik maupun kontemporer terdapat kerangka fikir (*mode of thought*) yang menempatkan Islam sebagai etika-moral dalam menetapkan landasan kepolitikan dalam suatu negara yang demokratis, yang tidak terikat secara kaku dengan model pengetatan terhadap syari'ah Islam dengan mendirikan kekhalifahan dunia (negara Islam).

---

<sup>12</sup> Metro Realitas 2009 Akses Tanggal 23 November 2009.

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, buku atau laporan hasil penelitian yang membahas masalah *money politic* sudah ada, namun demikian untuk tulisan yang secara khusus membahas *money politic* dengan mengomparasikan antara Hukum Islam dan Hukum Positif masih belum penulis temukan.

Diskursus mengenai *Money Politic* sudah banyak dituangkan dalam beberapa penelitian, di antara penelitian-penelitian tersebut yang mirip dengan penelitian yang penyusun tulis antara lain: karya tulis yang ada dan penulis jadikan diantara rujukan adalah buku yang disusun oleh Abdullah bin. Abdul muhsin, “Suap dalam pandangan Islam” dan buku Fiqih Korupsi (Amanah vs kekuasaan) yang diterbitkan oleh Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB .

Abdullah bin Abd. Muhsin menjelaskan bahwa kita harus menutup dengan jelas dan jangan sampai memberi kesempatan orang lain untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya, sebagaimana suap yang ditempuh oleh kebanyakan orang. Yang dengan jelas cara yang seperti tadi telah diharamkan oleh Allah SWT<sup>13</sup>.

Kemudian skripsi yang berjudul “Hukuman bagi pelaku korupsi studi komperatif hukum positif dan hukum pidana Islam” oleh Ahmad Sa’id Romadhon. Dapat disimpulkan skripsi diatas kurang dalam menjelaskan apa

---

<sup>13</sup> Muhsin, Abdullah bin Abd., *Suap Dalam Pandangan Islam*, cet. I (Gema Insani: Jakarta, 2001), hlm. 20.

dan bagaimana problematika *Money Politic* baik dalam hukum Positif maupun hukum Islam.<sup>14</sup>

Skripsi yang berjudul *Money Politic* Dalam Pilkadaes Si Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Persepektif Hukum Islam oleh Hasan abdillah, dapat disimpulkan skripsi tersebut kurang sekali dalam membahas dan menitik beratkan bagaimana faktor yang mempengaruhi praktek *money politic* di Indonesia.<sup>15</sup>

Selain Karya Ilmiah di atas ada juga bebarpa artikel yang membahas seputar masalah uang terima kasih, uang pelicin dan suap-menyuap (*money politic*) sebagaimana yang dilakukan oleh M. Khoiddin menulis “hibah, suap-menyuap dan korupsi”. Dalam tulisannya mengungkapkan, bahwa pada awalnya hibah adalah perbuatan hukum yang legal dan dapat dilakukan oleh siapa saja.<sup>16</sup> namun dalam prakteknya, hibah dilakukan untuk menyalahgunakan hukum.

Berdasarkan telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa, dari beberapa penelitian yang telah penyusun pelajari, pada hakikatnya pembahasan tentang praktek *money politic* sudah ada, tetapi sejauh yang penyusun ketahui belum ada sebuah penelitian yang membahas *Money Politic* perspektif hukum Islam dan hukum Positif dalam satu tema. Oleh karena itu,

---

<sup>14</sup> Ahmad Sa'id Romadlon, “*Hukuman bagi pelaku korupsi studi komperatif hukum positif dan hukum pidana Islam*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>15</sup> Hasan Abdillah, “*Money Politic* Dalam Pilkadaes Si Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Persepektif Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>16</sup> M. Khoidin, “*Uang Terima Ksih, Hibah, Suap-Menyuap Dan Korupsi*”, *Suara Karya*, No 69, Th. 23, (Selasa, 27 Agustus 2002), hlm. 7

menurut penyusun akan sangat menarik jika fenomena *Money Politic* diteliti, ditelaah dan diangkat untuk dijadikan sebuah karya ilmiah.

### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam praktek sehari-hari, suap-menyuap sudah begitu menyebar ke berbagai sendi kehidupan. Suap-menyuap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara (pegawai negeri) dan para penegak hukum, tetapi juga terjadi sebaliknya. Pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya, mendukung keputusan politik, dan kebijakan-kebijakannya.<sup>17</sup> Di samping suap di dalam syariat Islam ada juga dikenal hadiah atau hibah.

Menurut terminologi fiqh, hadiah adalah pemberian sesuatu dengan tujuan mengekspresikan kecintaan agar balik dicintai atau setidaknya bertujuan mendapat pahala. Hadiah biasanya diberikan kepada famili, teman, tetangga, para ulama, para kiai atau siapa pun yang dianggap baik. Maka oleh karenanya hadiah pada dasarnya adalah sesuatu yang wajar dan sah bahkan dianjurkan oleh syariat. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam sabdanya,

"Saling memberi hadiahlah niscaya kau saling menyayangi, dan saling menjabat tanganlah niscaya hilang kedengkian di antara kalian" (H.R. Abu Hurairah).

Saling memberi hadiah adalah merupakan amal terpuji amal saleh yang memiliki nilai positif khususnya dalam membangun semangat kebersamaan

---

<sup>17</sup> Hasil analisis Penulis terhadap pemantauan berita di media cetak maupun elektronik 10 Oktober 2009.

dan ukhuwah Islamiyah, saling membantu dan tolong menolong. Apalagi kalau hadiah itu diberikan kepada ulama atau para kiai, maka pemberian hadiah itu memiliki nilai lebih karena didasarkan pada kecintaan atau sebagai ekspresi dari rasa *ta'zim* kepada orang yang dihormati, dibanggakan dan diteladani.

Namun dalam realitas kehidupan kemasyarakatan dewasa ini, hadiah telah terdistorsi dengan berbagai motivasi bahkan bergeser dari tujuan mulia hadiah itu sendiri, khususnya hadiah yang diberikan pada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, maka tidak mustahil pemberian hadiah itu memiliki maksud-maksud tersembunyi karena adanya jabatan yang melekat pada pejabat itu sendiri. Hadiah dalam konotasi seperti ini maka dilarang dan diharamkan dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Rasulullah mengategorikannya dengan *ghulul* atau pengkhianatan.<sup>18</sup>

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan Negara, saat ini tindakan korupsi sudah sangat kronis bahkan dalam kata pengantar Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, Indonesia termasuk 5 besar Negara terkorup di dunia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> <http://alatsar.wordpress.com/2009/07/08/hukum-suap-menyuap-ar-risywah>, Akses Tanggal 26 desember 2009.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, Trinity, 2007.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), pilgub, dan pilpres, seorang kandidat di samping harus menyeter uang (suap) ke partai politik agar mendapat rekomendasi, juga melakukan *money politics* kepada rakyat agar mau memilih atau mengubah pilihannya demi meraih kemenangan.

Hadiah pada hakikatnya adalah pemberian kepada orang lain yang telah berjasa. Hadiah juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas karya atau prestasi seseorang. Disamping hadiah juga ada pemberian ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah berjasa. Sedangkan hibah adalah pemberian secara Cuma-Cuma kepada orang lain tanpa prestasi atau balasan orang lain yang diberi. Hadiah dan hibah dapat dilakukan kepada siapa saja. Umumnya hibah diberikan oleh orang yang ada hubungan darah atau kekerabatan. Dalam hukum waris terdapat pembatasan bahwasanya hibah tidak boleh melanggar hak mutlak (*legitieme Poetie*) yang dimiliki oleh ahli waris dalam garis keturunan.<sup>20</sup>

Menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1999 bahwasanya suap (*risywah*) dan korupsi (*ghulul*) dalam bentuk apapun tetap tidak diperbolehkan, pemberian sebagaimana telah diungkap diatas boleh dilakukan dan diberikan kepada siapa saja, namun jika pemberian itu bersifat memaksa dan mengikat tidak lagi dinamakan hadiah atau hibah, karena hadiah dan hibah tidak dibenarkan meskipun dalam keadaan terpaksa (makruh).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sayed Husen Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, hlm. 137.

<sup>21</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), 101 *Masalah Hukum Islam, Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (MUI), (Surabaya:Pustaka Da'i Muda dan Majelis Ulama Indonesia MUI) Propinsi JAwa Timur, 2003), hlm. 222.

Tindakan menyuap (*Money Politic*) dilarang karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sebagaimana firman Allah SWT. Yang berbunyi:

22

Salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena ketika berbicara unsur manusia dari aspek kesadaran hukum masyarakatnya maka otomatis mencoba memahami dan menyoroti segi manusia individunya, yang membentuk budaya hukumnya. Di sinilah harus dibicarakan soal mental, akhlak, moral dan etika, sebab semua itulah substansi dari seorang individu manusia, "*the moral of the man*".

Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi: 1) Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (*hifz ad-Din*). 2) Hak memelihara jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-Nafs*). 3) Hak memelihara keturunan (*hifz an-Nasl*). 4) Hak memelihara harta benda atau hak milik pribadi (*hifz al-Mal*). Dan 5) Hak memelihara akal atau kebebasan berfikir (*hifz al-'Aql*).<sup>19</sup>

Budaya hukum masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya, ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk

---

<sup>22</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 188.

<sup>19</sup> Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 123-130.

mencapai tujuan bagi kepentingannya sendiri atau kelompoknya, apalagi masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu, yang pada akhirnya bersifat tidak adil bagi masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi seorang manusia.<sup>23</sup>

Hukum dan penegakannya tidak lepas dari masyarakat, selalu ada korelasi atau bahkan benturan-benturan yang turut mempengaruhi dan mungkin mampu merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum.<sup>24</sup> Selain itu harus diakui bahwa perbedaan taraf kemampuan masyarakat dalam memahami dan menjalankan suatu peraturan. Dalam ilmu hukum dikenal teori fiksi hukum (*fictie hukum*) yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Namun juga harus disadari tidak sedikit orang yang baru mengetahui peraturan setelah ia melanggarnya, atau terjadi pelanggaran itu disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum

---

<sup>23</sup> Dony Kandiawan, “Upaya Penegakan Hukum; Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar Keadilan”, [http://www.bangka.go.id/artikel.php?id\\_artikel=10](http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=10), akses 18 Januari 2010.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, hlm. 16.

dan belum menyadari sepenuhnya maksud, tujuan dan manfaat hukum itu. Perbedaan itu yang kemudian menimbulkan implikasi yang beragam.<sup>25</sup>

Kutipan dan beberapa argument diatas menegaskan bahwa pelaksanaan *Money Politic* sangat dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, jadi apabila hal itu terjadi maka kehidupan berbangsa dan berdemokrasi menjadi ternoda.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama.

### 2. Sifat Penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah diskriptif, analisis, dan komparatif.<sup>26</sup> penelitian ini berusaha memaparkan bagaimana hukum positif dan hukum Islam menjelaskan dilarangnya pelaksanaan *money politic*. Apabila ada ketidaksamaan didalamnya maka peneliti berusaha untuk mengomparasikan antara keduanya.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data-data dalam skripsi ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang

---

<sup>25</sup>Yustisia Rahman, "*Publisitas, Fiksi Hukum dan Keadilan*", <http://nyalaapi.multiply.com/journal/item/19>, akses 16 April 2009. Baca juga Bismar Siregar, *Islam Dan Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 235-236.

<sup>26</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6

mengacu pada kaidah-kaidah *maqashid as-syari'ah* dan tujuan hukum yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini juga berusaha untuk melihat sejauh mana relevansi dan keabsahan implementasi hukum Islam dan hukum positif sesuai dengan kemaslahatan dan kesejahteraan.

#### 4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan *recover* buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan *money politic*, serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian dengan tidak keluar dari sub pembahasan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif. Deduksi merupakan analisis dengan cara menerangkan data-data yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang lebih bersifat khusus.<sup>27</sup> dalam konteks ini, akan di analisis sejauh mana praktek *money politic* Presepektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Metode komparatif menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena dan sistem pemikiran. Dalam sebuah komparasi, sifat hakiki dan obyek penelitian dapat menjadi jelas dan tajam. Sebab komparasi ini akan

---

<sup>27</sup> Syaikhul Hadi Pernomo dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, (Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27.

menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakekat obyek dapat difahami dengan semakin murni.<sup>28</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan dari tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematisasikan penyusunan.

*Bab Kedua*, memuat tinjauan umum tentang *Money Politic* Perspektif hukum Islam. Bab ini terdiri dari sub bab yang memuat tentang, a) Pengertian

---

<sup>28</sup> Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 50-51.

*Money Politic*, b) Sejarah praktek *Money Politic*, c) Dasar larangan *money politic*, d) Unsur-unsur *money politic*, e) Sebab dan akibat praktek *money politic*, f) Sanksi hukum *money politic*, *Bab Ketiga*, memuat tinjauan umum tentang praktek *money politic* persepektif hukum Positif.

*Bab Tiga*, Bab ini tinjauan umum *money politic* perspektif hukum Positif. Bab ini memuat sub bab yang memuat tentang, a) Pengertian *money politic*, b) Sejarah praktek *money politic*, c) Dasar larangan *money politic*, d) Unsur-unsur *money politic*, e) Sebab dan akibat praktek *money politic*, f) Sanksi hukum praktek *money politic*.

*Bab Keempat*, merupakan analisis terhadap praktek pelaksanaan Money Politik. Bab ini terdiri dari dua sub bab yang memuat: *Pertama*, *Money politic* perspektif hukum Islam. Dan sub bab *kedua*, *Money politic* persepektif hukum positif. Serta sub bab *ketiga*, perbandingan *money politic* perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

*Bab Kelima*, merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah. Bab ini juga dilengkapi dengan saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang dibahas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

*Pertama,*

1. Hukum Islam memandang *money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syari'at, dan perbuatan *money politic* termasuk dalam katagori risywah.
2. Hukum positif memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang Republik Indonesia, yang tercantum dalam undang-undang no. 8 tahun 2008. yang dimaksud *money politic* adalah memberikan uang atau materi sebagai imbalan baik secara langsung atau tidak langsung. Tuntutannya, agar pemilih menggunakan hak pilihnya kepada si pemberi imbalan/uang sesuai. Hal ini tercantum dalam pasal 87 UU Nomor 10 Tahun 2008.

*Kedua,* yang melatar belakangi terjadinya praktek *money politic* adalah:

1. Tidak diterapkannya syari'at Islam secara utuh
2. Lemahnya iman
3. Kurang fahamnya masyarakat tentang aktualisasi ajaran agama Islam
4. Gila kekayaan dan kemegahan tanpa proses alami atau karena tuntutan gengsi

5. Timbulnya moral yang keropos dan individu-individu murahan dalam masyarakat, praktek *money politic* sebagai gaya hidup masa kini (pengaruh lingkungan).
6. Kemiskinan
7. Hal yang biasa dan terkadang sudah menjadi “budaya”
8. Tidak adanya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu (*'iffah*) serta menjaga kehormatan diri
9. Kurangnya perhatian tentang pendidikan politik baik dari golongan rakyat bawah maupun sampai pemerintahan atas
10. Merebaknya budaya Nepotisme, basa basi, dan lobi-lobi, sedangkan konsentrasi hanya pada titik-titik pengecualian disertai ketiadaan komitmen memegang peraturan, sistem, kaidah, dan prosedur, serta tiadanya panutan yang dapat diteladani
11. Kurangnya kepastian hukum yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku praktek *money politic* di Indonesia.

## **B. Saran-saran**

Sebagai penutup dari skripsi ini, penyusun ingin memberikan beberapa saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang telah dibahas.

1. *Money politic* merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan Negara sehingga seyogyanya perbuatan tersebut wajib dihindari

2. Masyarakat yang sudah terlanjur menganggap praktek *money politic* sebagai hal yang biasa sebaiknya lekas membuang jauh-jauh anggapan tersebut karena hal tersebut merupakan hal yang salah
3. *Money politic* merupakan tanggung jawab bersama, sehingga peran pemerintah dan masyarakat luas harus sesuai peraturan, norma, undang-undang dan hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1998.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, Revisi Depag Terbaru*, Solo: PT Qomari Prima Publisher, 2007.

Kasir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

### B. Al-Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Istanbul: Dar al-Fikr, 1981.

Abi Abdillahas-Syibani, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal*, Beirut: Libanon, t.t

### C. Fiqh, Usul Fiqh, dan Hukum

*An-Nakha'i Mausū'ah Fiqhiyyah*, (Lebanon: Dar al-Kutub, 1978), I: 271.

Al-mawardi, *al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, (Cairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 1999)

Jalal al\_Din al-Syuyuti, *al\_Asybah wa al-Naza'ir fil furu'* (Beirut: Dar al\_Fikr, tt.)

Ibrahim an-Nakha'i, *Mausu'ah Fiqhiyyah*, (Lebanon: Dar al-Kutub, 1978), 1: 271.

M. Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1958)

Yusuf al-Qurdhawi, *Fi Fiqh al-Awwaliyyah*, (Kairo: Maktabah Wahdah, 2004)

A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, (Bandung Pustaka Setia, 2000)
- al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthoniyah Wa Al-Wilayah Ad-Dininiyyah*, (Mesir al-Musthofa al-Bab al-Halabi, 1973)
- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami muqoronan bi al-Qonun al-Wid'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt)
- Marsum, *Jarimah Ta'zir, Perbuatan Dosa Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Hukum UII, 1989)
- Majlis Ulama Indonesia (MUI), *101 Masalah Hukum Islam, Sebuah Produk Fatwa Majlis Ulama Indonesia*, (Surabaya: MUI Propinsi Jawa Timur dan Pustaka Da'i Muda, 2004)
- Ahmad Djazuli, *Kajian Awal Tentang Ta'zir*, (Bandung: Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, 1991)
- Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam, Menurut Ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971)
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa: Joko Supomo, cet. Ke-1 (Yoyakarta: Islamika, 2003)
- Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Ibn Sofyan Djauhari, *Risywah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*, Serambi Pesantren, No. 13 Tahun IV, (Juli-Agustus).

#### **D. Kamus dan Ensiklopedi**

- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Munawwir, Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: tnp., 1984.
- Kamus An-Nihayah, Ibn Kastir, 1/266, Tahun 1963.
- Petter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991)
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang: Aneka, tt)

Yunus Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Handika Agung, 1989)

#### E. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1982.

Kandiawan, Dony, *Upaya Penegakan Hukum; Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar Keadilan*, [http://www.bangka.go.id/artikel.php?id\\_artikel= 10](http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel= 10), akses 27 Juni 2009.

Raharjo, Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*, cet ke-3, Bandung: Angkasa, 1984.

Rahman, Yustisia, “*Publisitas, Fiksi Hukum dan Keadilan*”, <http://nyalaapi.multiply.com/journal/item/19>, akses 16 April 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sokonagoro, Rahmat Setiabudi, “*Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum)*”, <http://sokonagoro.blogspot.com/2008/04/peristilahan-fiksi-hukum-fictie-hukum.html>, akses 16 April 2009.

Ahmad Khoiru Mutho'in, *Syarat-Syarat pemilih Dalam Pilkada, Skripsi*, tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Ahmad Sa'id Romadlon, “*Hukuman bagi Pelaku Korupsi Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Az-Zumardi Azra, *Suap-Menyuap; Agama dan Pemberantasan Korupsi*, Kompas, No. 122 Tahun ke-39 (Kamis 4 Oktober 2003).

Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.

- Bismar Siregar, *Islam Dan Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.
- Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, Jakarta*, Penerbit Erlangga, 2000.
- Dony Kandiawan, “*Upaya Penegakan Hukum; Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar Keadilan*”, [http://www.bangka.go.id/artikel.php?id\\_artikel=10](http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=10), Akses Tanggal 1 Februari 2010.
- Hasan AbdillAh, “*Money Politik Dalam Pilkada Si Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Persepektif Hukum Islam*”, Skripsi, tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
- <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=1&id=3142> Akses Tanggal 27 Novembr 2009
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muhsin, Abdullah bin Abd., *Suap Dalam Pandangan Islam*, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mukhtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985)
- Syaikhul Hadi Pernomo dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, Trinity, 2007.
- Warkum Sumintro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005
- Yustisia Rahman, “Publisitas, Fiksi Hukum dan Keadilan”, <http://nyalaapi.multiply.com/journal/item/19>, Akses Tanggal 27 November 2009.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
- Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap dampak bahaya, tinjauan syar’i dan social*, (Jakarta: pustaka al-Kaustar, 1996).
- M. Quraisy syihab, dkk., (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikrar Kandari Abadi, 2003) II: 310.

- Edi Suwandi Hamid dan Muhammad Suyuthi, *Menyikap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, cet. Ke-I, (Yogyakarta: Adhya Media, 1999),
- K. wantjik saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, ce. Ke-5 (Jakarta: ghalia Indonesia, 1983)
- Dirdjo Sisworo, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, (Jakarta: Akademia Persindo, 1948),
- Robert Klitgard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Daerah*, alih bahasa: marsi Maris, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia dan Partnersip for Governance Reform in Indonesia, 2002),
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, alih bahasa: Marsi Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia),
- Victor M. Sitomorang, *Kejahatan Dan Pelanggaran Pegawai Negeri Yang Berunsurkan Korupsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990),
- Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990),
- Oemar Seno Adji, Herziening, *Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, (Jakarta: Erlangga, 1984),
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Indra Ismawan, *Money Politic*, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999)
- <http://www.mtsppiu.sch.id/bacaan-Islami/money-politics-politik-uang-dalam-kaca-mata-Islam>, tanggal akses 03 Maret 2010.
- Gland Yan Nussy, “*Fenomena Poltik Menjelang Pemilu 2009* (Senin 9 Januari 2009)”, <http://www.kabarIndonesia.com/berita.php>, akses 17 Mei 2009.
- <http://www.mtsppiu.sch.id/bacaan-Islami/money-politics-politik-uang-dalam-kaca-mata-Islam>, tanggal akses 03 Maret 2010.
- Fathur Rohman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Logos, 1999),
- Noel J. Coulsen, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zen, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Navila, 2001),

<http://shinta0.tripod.com/id1.html>, Akses tanggal 13 November 2009.

<http://alatsar.wordpress.com/2009/07/08/hukum-suap-menyuap-ar-risywah/>  
Akses Tanggal 13, November 2009.

<http://www.lbh-apik.or.id.fact51-bwh%20tangan.htm>, akses 28 April 2009.

Lampiran I

**TERJEMAHAN  
AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB**

No	Hlm	Fn	Terjemah
<b>BAB I</b>			
1.	5	6	Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al- Anbiya (21): 107).
2.	6	8	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al- Nisa' (04): 59).
3.	7	9	Rasulullah SAW. Melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. (HR. Imam Ahmad).
4.	15	22	Dan janganlah kamu semua memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al- Baqara (02): 188).
<b>BAB II</b>			
5.	27	17	Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. (QS. An-Naml (27): 35).
6.	28	19	1. <i>Ha mim.</i> 2. Diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lgi maha penyayang. 3. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa arab, untuk kaum yang mengetahui. (Fushshilat (41): 1-3)
7.	29	23	Dan janganlah kamu semua memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al- Baqara (02): 188).

8.	23	11	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahj (16): 72).
9.	30	24	Dan dari Tsaubah, Nabi SAW. Melaknat penyuap, orang yang disuap perantara suap. (HR. Imam Ahmad dan Imam Hakim).
10.	30	26	Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan maka, dia sama seperti membunuh manusia seluruhnya. (Al-Maidah (05): 32).
11.	31	27	Hai orang-orang yang beriman makanlah dari rizqi yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah SWT. Jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (al-Baqarah (02): 172).
12.	31	28	Rasulullah Saw. Melaknat orang yang menyuap dan orang disuap.
13.	32	29	Barang siapa yang menolong saudaranya dengan suatu pertolongan sehingga diberi hadiah dan ia menerimanya, maka ia telah berarti mendatangi pintu-pintu besar dari pintu-pintu riba.
14.	32	30	Pada zaman Rasulullah pemberian itu dinamakan Hadiah, maka zaman sekarang ini dinamakan risywah (suap)". [Shahih Bukhari]
15.	32	32	Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram –tidak diragukan lagi.
16.	33	34	Ulama sepakat keharaman suap-menyuap dan perberian kepada hakim yang diatas namakan sadaqah dan lainnya. Allah berfirman, “Dan janganlah kamu semua memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.
17.	33	35	Dan janganlah kamu semua memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqara (02): 188).
18.	33	35	Diperbolehkan menyuap dengan alasan menghilangkan

			kedhaliman. Akan tetapi kalau tidak dengan alasan tersebut penyuap dan penerima suap dilarang.
<b>BAB IV</b>			
1.	67	4	Dan janganlah kamu semua memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqara (02): 188).
2.	68	5	Rasulullah Saw. Melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap serta orang yang menghubungkan keduanya.
3.	68	7	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong kamu dalam dosa dan pelanggaran. (Al-Maidah (05): 2).
4.	68	8	Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya.
5.	69	9	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (An-Nisa' (04): 58).
6.	69	10	Tidak ada seorang penguasa yang menjabat kepemimpinan di kalangan kaum muslimin sehingga ia mati, sedangkan ia menipu mereka. Maka tidak lain Allah akan mengharamkan baginya masuk surga.
7.	69	13	Memberikan harta benda kepada yang dikasihi kepada keluarganya yang miskin, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta (karena tidak punya). (Al-Baqarah (02): 177).
8.	70	15	Hendaklah kamu saling memberi hadiah karena pemberian hadiah dapat menghilangkan panasnya hati.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Imam Abu>Hanifah

Imam Abu>Hanifah adalah salah seorang *tabi'it tabi'in*. Beliau lahir ketika empat sahabat Rasulullah saw. masih hidup, yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi di Madinah, dan Abu ath-Thufail 'Amir bin Wail di Makkah. Akan tetapi, beliau tidak sempat bertemu dengan mereka. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah, yaitu pada masa pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umayyiah kelima. Nama yang sebenarnya ialah Nu'man bin Sa'bit bin Zaut'ah bin Maha. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul tentang ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu *hadis*. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah serta banyaak maerwayatkan *hadis*. Imam Hanafi wafat pada usia 70 tahun dalam keadaan menderita di penjara, yaitu pada tahun 150 H./768 M.

### 2. Imam Asy-Syafi' i>

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bin Idris asy-Syafi' i> Beliau dilahirkan di Guzza pada Tahun 150 H. bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian oleh ibunya dibawa ke kota Makkah, dan di kota inilah beliau dibesarkan. Pertama beliau berguru kepada Muslim Ibn Khalid az-Zani, seorang mufti Makkah pada waktu itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh. Disamping itu beliau juga belajar kepada Imam Malik, kemudian ke Iraq belajar kepada Muhammad Ibnu Hasan dan di sinilah lahirnya *qaul qadim*. Sebagai panggilan terhadap ajaran-ajarannya, beliau menetap di Iraq. Kemudian beliau melawat ke Mesir dan kemudian mengadakan interaksi dengan ulama'ulama' di sana, sehingga lahirnya *qaul jadid* sekaligus juga sebagai perbaikan terhadap pemikiran sebelumnya. Beliau menyusun kitab yang sangat populer sampai sekarang yaitu "Kitab ar-Risalah" sebagai kitab pertama dalam bidang ilmu ushul fiqh, juga "Kitab al-Umm" sebagai kitab fiqh yang paling populer di kalangan Mazhab Syafi'iyah. Beliau wafat pada tahun 204 H dan ajarannya masih tetap berkembang di negara Palestina, Yordania, Libanon, Syiria, Iraq, Hijaz, Pakistan, India, Indonesia.

### 3. Imam Al-Bukhari>

Nama lengkapnya adalah Abu>Abdullah Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardazban al-Bukhari> Beliau lahir di Bukhara (di wilayah Uzbekistan) pada tanggal 13 Syawwal 194 H/810 M. Pada umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal *hadis*. Mempunyai bakat karangan yang

menunjukkan ketinggian ilmunya **Imam Bukhari** adalah orang pertama yang menyusun kitab **Sahih** yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama'-ulama' lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "al-Jami' as-Sahih" yang terkenal dengan **Sahih al-Bukhari**. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 256 H/876 M dan dimakamkan di Hartanah dekat Samarkand.

#### **4. Soerjono Soekanto**

Beliau lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 1942. Setelah menyelesaikan studi di Fakultas hukum Universitas Indonesia pada tahun 1965, beliau melanjutkan studinya ke Universitas California, Brekeley, USA. Dan memperoleh gelar MA. Menjadi asisten Hazairin dan Soerjono Hadinata dalam bidang Hukum Adat dan Sosiologi. Beliau meninggal pada tanggal 8 November 1990.

#### **5. Yusuf Qardlawi**

Beliau nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardlawi, dilahirkan pada tahun 1926 di desa sifit Turab, Mesir. Beliau pada masa kecil sudah bisa hafal al-Qur'an 30 juz, dengan *fasih* dan sempurna tajwidnya, pada usia 10 tahun. Setelah menamatkan sekolah dasar, beliau melanjutkan ke *ma'had tanta* kemudian dilanjutkan lagi ke universitas al-Azhar Kairo. Bidang studi yang diambilnya adalah agama ushuluddin, setelah tamat pada tahun 1953 kemudian beliau melanjutkan ke *ma'had al-Buhus wa al-Dilasahal al-Arabiyyah* sampai mendapatkan diploma tinggi dibidang bahasa dan sastra, pada saat yang sama beliau mengambil bidang studi al-Qur'an dan As-Sunnah dan selesai pada tahun 1960. pada fakultas al-Azhar Mesir. Kemudian dilanjutkan pada program doctoral dengan judul disertasi *fiqh al-Zakat* dengan mendapat predikat *cumlaude*, beberapa karyanya telah dipublikasikan antara lain, *Al-Halal wal-Haram fi Al-Islam wa al-Haya', al-Ibadah fi al-Islam, Muskilat al-Fikr wa Kaifa Alajaha al-Islam* dan *Fatwa-Fatwa Kontemporer*.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. Bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan pemilihan umum;
- b. Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta adanya perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
15. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.
19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
21. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
22. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
24. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
25. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
26. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
27. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disebut BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.

28. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD, selanjutnya disebut BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

## **BAB II ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU**

### Pasal 2

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### Pasal 3

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

### Pasal 4

- (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
  - a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
  - b. pendaftaran Peserta Pemilu;
  - c. penetapan Peserta Pemilu;
  - d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
  - e. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
  - f. masa kampanye;
  - g. masa tenang;
  - h. pemungutan dan penghitungan suara;
  - i. penetapan hasil Pemilu; dan
  - j. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

### Pasal 5

- (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- (2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

## Pasal 6

- (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.

## **BAB III**

### **PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD**

## Pasal 7

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

## Pasal 8

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
  - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
  - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  - d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
  - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
  - f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
  - g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

## Pasal 9

- (1) KPU melaksanakan penelitian dan penetapan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan penetapan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

## Pasal 10

Nama dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilarang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain.

## **Bagian Kedua Peserta Pemilu Anggota DPD**

### Pasal 11

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan.

### Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

### Pasal 13

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p meliputi:
  - a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;
  - b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;
  - c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;
  - d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; dan
  - e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
- (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD.
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.

- (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu**

##### **Pasal 14**

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU.

##### **Pasal 15**

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut menjadi badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari departemen; dan
- f. surat keterangan mengenai perolehan kursi partai politik di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU.

### **Bagian Keempat**

#### **Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu**

##### **Pasal 16**

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu**

Pasal 17

- (1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
- (2) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU.
- (3) Penetapan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh KPU.

**Bagian Keenam**  
**Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi**  
**Partai Politik Calon Peserta Pemilu**

Pasal 18

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi sehingga merugikan dan/atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB IV**  
**HAK MEMILIH**

## Pasal 19

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

## Pasal 20

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

## **BAB V JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN**

### **Bagian Kesatu Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR**

## Pasal 21

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).

## Pasal 22

- (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- (3) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu 2004 berdasarkan ketentuan pada ayat (2).
- (4) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

### **Bagian Kedua Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi**

## Pasal 23

- (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
- (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
- b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
- c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
- d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
- e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
- f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
- g. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

#### Pasal 24

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya.

#### Pasal 25

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan dalam peraturan KPU.

**Bagian Ketiga**  
**Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

Pasal 26

- (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
  - e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
  - f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan
  - g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

Pasal 27

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya.
- (3) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g.
- (4) Penambahan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g diberikan kepada daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak secara berurutan.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.
- (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.

## Pasal 29

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan KPU.

### **Bagian Keempat Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD**

#### Pasal 30

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).

#### Pasal 31

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

### **BAB VI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Bagian Kesatu Data Kependudukan**

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

## **Bagian Kedua Daftar Pemilih**

### Pasal 33

- (1) KPU kabupaten/kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
- (3) Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar pemilih diatur dalam peraturan KPU.

## **Bagian Ketiga Pemutakhiran Data Pemilih**

### Pasal 34

- (1) KPU kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemutakhiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data kependudukan.
- (3) Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPS dan PPK.
- (4) Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

### Pasal 35

- (1) Dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), PPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang terdiri atas perangkat desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain, dan warga masyarakat.

- (2) Petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

#### **Bagian Keempat Penyusunan Daftar Pemilih Sementara**

##### Pasal 36

- (1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis rukun tetangga atau sebutan lain.
- (2) Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama daftar pemilih sementara diumumkan.
- (6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

##### Pasal 37

- (1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.
- (2) PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman.
- (3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

- (4) PPS harus memberikan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat desa/kelurahan.

### **Bagian Kelima Penyusunan Daftar Pemilih Tetap**

#### Pasal 38

- (1) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU kabupaten/kota kepada KPU, KPU provinsi, PPK, dan PPS.
- (5) KPU kabupaten/kota harus memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 39

- (1) PPS mengumumkan daftar pemilih tetap sejak diterima dari KPU kabupaten/kota sampai hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.

#### Pasal 40

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.

**Bagian Keenam**  
**Penyusunan Daftar Pemilih bagi Pemilih di Luar Negeri**

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya.
- (2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk menyusun daftar pemilih di luar negeri.

Pasal 42

- (1) PPLN melakukan pemutakhiran data pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu.
- (2) Pemutakhiran data pemilih oleh PPLN dibantu petugas pemutakhiran data pemilih.
- (3) Petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.
- (4) Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

Pasal 43

- (1) PPLN menyusun daftar pemilih sementara.
- (2) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (4) Masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan.
- (5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (6) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.

#### Pasal 44

- (1) PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

#### Pasal 45

- (1) PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.

#### Pasal 46

- (1) Daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan sampai hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap**

#### Pasal 47

- (1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.
- (2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan**

#### **dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih**

#### Pasal 48

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS.

- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN.
- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB VII PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

#### **Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**

#### Pasal 50

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. terdaftar sebagai pemilih;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - c. surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
  - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
  - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota**  
**DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**

Pasal 51

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

Pasal 52

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 53

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 54

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

## Pasal 55

- (1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.

## Pasal 56

Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diajukan kepada:

- a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.
- b. KPU provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- c. KPU kabupaten/kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

### **Bagian Ketiga**

#### **Verifikasi Kelengkapan Administrasi**

#### **Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**

## Pasal 57

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

## Pasal 58

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak terpenuhi, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU.

## Pasal 59

- (1) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.
- (2) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (4) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Bagian Keempat**

### **Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**

## Pasal 60

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Kelima**  
**Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota**  
**DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota**

Pasal 61

- (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
  - a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR.
  - b. KPU provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi.
  - c. KPU kabupaten/kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
- (4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.
- (5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan.
- (6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

## Pasal 62

- (1) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.
- (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik.
- (6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan urutan berikutnya.

## Pasal 63

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 64

Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dibacakan setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

**Bagian Keenam**  
**Penetapan dan Pengumuman Daftar**  
**Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD**

Pasal 65

- (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
- (2) KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.
- (3) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.
- (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.

Pasal 66

- (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU.

**Bagian Ketujuh**  
**Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD**

Pasal 67

- (1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU provinsi.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

- c. surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
- d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

**Bagian Kedelapan**  
**Verifikasi Kelengkapan Administrasi**  
**Bakal Calon Anggota DPD**

Pasal 68

- (1) KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.
- (2) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

- (1) Persyaratan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi kartu tanda Penduduk setiap pendukung.
- (2) Seorang pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.

- (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

**Bagian Kesembilan**  
**Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPD**

Pasal 70

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Kesepuluh**  
**Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD**

Pasal 71

- (1) KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- (3) Daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (4) Masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan.

## Pasal 72

- (1) Masukan dan tanggapan dari masyarakat untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada KPU dengan disertai bukti identitas diri.
- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.

## Pasal 73

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 74

Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dibacakan setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

### **Bagian Kesebelas**

### **Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD**

## Pasal 75

- (1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
- (3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

## **BAB VIII**

### **KAMPANYE**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kampanye Pemilu**

## Pasal 76

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

## Pasal 77

- (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
- (3) Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye.

## Pasal 78

- (1) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
- (3) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
- (4) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

## Pasal 79

- (1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) Pendaftaran pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota.

## **Bagian Kedua Materi Kampanye**

### Pasal 80

- (1) Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi, misi, dan program partai politik.
- (2) Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga Metode Kampanye**

### Pasal 81

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. media massa cetak dan media massa elektronik;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

#### Pasal 83

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU.
- (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR dan DPD ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
- (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi setelah KPU provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
- (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan KPU kabupaten/kota setelah KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

### **Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye**

#### Pasal 84

- (1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
  - d. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - e. pegawai negeri sipil;
  - f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. kepala desa;
  - h. perangkat desa;
  - i. anggota badan permusyawaratan desa; dan
  - j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
- (4) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil.
- (5) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.
- (6) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

## Pasal 85

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

### **Bagian Kelima Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye**

## Pasal 86

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) oleh pelaksana dan peserta kampanye, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## Pasal 87

Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
  - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
  - c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
  - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
  - e. memilih calon anggota DPD tertentu,
- dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## Pasal 88

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 yang dikenai kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

**Bagian Keenam**  
**Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye**

Paragraf 1  
Umum

Pasal 89

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 90

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Peserta Pemilu.

- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Peserta Pemilu.

## **Paragraf 2 Pemberitaan Kampanye**

### Pasal 91

- (1) Pemberitaan kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Peserta Pemilu.

## **Paragraf 3 Penyiaran Kampanye**

### Pasal 92

- (1) Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.
- (2) Pemilihan narasumber, tema dan moderator, serta tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.
- (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimile.

## **Paragraf 4 Iklan Kampanye**

### Pasal 93

- (1) Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- (2) Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.

- (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

#### Pasal 94

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk kampanye Pemilu.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu.
- (3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

#### Pasal 95

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.
- (2) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).

#### Pasal 96

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye Pemilu dalam bentuk iklan kampanye Pemilu komersial atau iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
- (3) Tarif iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye Pemilu komersial.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (5) Iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (6) Penetapan dan penyiaran iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- (7) Jumlah waktu tayang iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

#### Pasal 97

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Peserta Pemilu.

#### Pasal 98

- (1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.
- (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi.
- (4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.

#### Pasal 99

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
  - c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu;
  - d. denda;
  - e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau
  - f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.

#### Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan peraturan KPU.

### **Bagian Ketujuh Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

#### Pasal 101

- (1) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur dalam peraturan KPU.

**Bagian Kedelapan**  
**Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan**  
**Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye**

Pasal 102

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye.

**Bagian Kesembilan**  
**Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu**

Pasal 103

Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye Pemilu.

Pasal 104

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye. (2) Pengawas . . .

Pasal 105

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan.

- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

#### Pasal 106

- (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dengan melakukan:
  - a. penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
  - b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
  - c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan
  - d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
- (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 107

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 108

- (1) Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
- (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

#### Pasal 109

- (1) Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan.

- (2) Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.

#### Pasal 110

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

#### Pasal 111

- (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dengan melakukan:
  - a. penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
  - b. pelaporan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
  - c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan/atau
  - d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
- (2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 112

- (1) Panwaslu kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota.

- (2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

#### Pasal 113

- (1) Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota, terhadap:
  - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
  - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu kabupaten/kota:
  - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
  - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
  - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota tentang pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
  - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu; dan/atau
  - f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

#### Pasal 114

- (1) Panwaslu kabupaten/kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU kabupaten/kota.

- (3) KPU kabupaten/kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

#### Pasal 115

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini, ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 116

Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Panwaslu kabupaten/kota melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

#### Pasal 117

Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

#### Pasal 118

- (1) Panwaslu provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi, terhadap:
  - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau

- b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu provinsi:
- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
  - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
  - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi tentang pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
  - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi; dan/atau
  - f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

#### Pasal 119

- (1) Panwaslu provinsi menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat provinsi, Panwaslu provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU provinsi.
- (3) KPU provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, Panwaslu provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

## Pasal 120

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 121

Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Panwaslu provinsi melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

## Pasal 122

Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.

## Pasal 123

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap:
  - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
  - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:
  - a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;

- b. menyelesaikan temuan dan laporan adanya pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

#### Pasal 124

- (1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
- (3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

## Pasal 125

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU bersama Bawaslu.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 126

Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, Bawaslu melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pemberian rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi.

## Pasal 127

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

## Pasal 128

Pengawasan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota serta tindak lanjut KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.

## **Bagian Kesepuluh Dana Kampanye Pemilu**

## Pasal 129

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
- (2) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. partai politik;

- b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
  - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
  - (4) Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
  - (5) Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
  - (6) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
  - (7) Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

#### Pasal 130

Dana kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

#### Pasal 131

- (1) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

#### Pasal 132

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.

- (2) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. calon anggota DPD yang bersangkutan; dan
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang bersangkutan pada bank.
- (5) Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang bersangkutan.
- (7) Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

### Pasal 133

- (1) Dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

### Pasal 134

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

- (2) Calon anggota DPD Peserta Pemilu memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU melalui KPU provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

#### Pasal 135

- (1) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Laporan dana kampanye calon anggota DPD yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
- (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (5) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

#### Pasal 136

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan partai politik dan calon anggota DPD Peserta Pemilu;
  - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik.
- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

### Pasal 137

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3).
- (3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye partai yang bersangkutan.

### Pasal 138

- (1) Dalam hal pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU melalui KPU provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
- (3) Dalam hal pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
- (4) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

### Pasal 139

- (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:
  - a. pihak asing;

- b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
  - d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- (3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 140

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye Peserta Pemilu melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Nb: Undang-Undangnya Dilengkapi Sendiri Yach...!!

*Lampiran IV*

**CURICULUM VITAE**

Nama : Moh. Mahfudhi  
T.T.L. : Lamongan, 05 Desember 1986  
Alamat Asal : Jl. Raya Sunan Drajat-Lamongan RT /RW 04/01 Desa  
Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan  
Jawa Timur  
Alamat di Yogyakarta: Wisma “Joko Tingkir” Pengok GK I Blok K No. 795  
Yogyakarta, DI. Yogyakarta  
No. HP : 085649066110  
Email : el\_mahfudh@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Ma’arif Nurul Hidayah Banyubang Solokuro Lamongan (1993-1999)
2. MTs 16 Nurul Hidayah Banyubang Solokuro Lamongan (1999-2002)
3. MA. Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan (2002-2005)
4. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-Sekarang)

Pengalaman Organisasi:

1. Sekretaris OSIS MTS 16 Nurul Hidayah Banyubang Solokuro Lamongan (2001-2002)
2. *Muzik* (Kord. Pengembangan Minat dan Bakat) Ke-MAK-aN Tarbiyatut Tholabah Lamongan (2004-2005)
3. Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jurusan PMH Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2008)
4. Pengurus Divisi Intelektual PMII Rayon Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2008)
5. Pengurus Paguyuban Alumni Pondok Keranji Yogjakarta (@ POKER Yo.) [2007-2009].